



**PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jalan Mayjen T. Hamzah Bendahara No.07 Telp. (0644) 21024 Kode Pos 23111  
**BIREUEN**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN**  
Nomor : 25 Tahun 2007

**T E N T A N G**  
**IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP**  
**KECMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN BIREUEN,**

- Menimbang : a. bahwa guna pengembangan Pendidikan dan pemerataan kesempatan belajar dalam upaya meningkatkan Sumber Daya Manusia masyarakat Kabupaten Bireuen khususnya masyarakat sekitar Gampong Glp Bungkolo Kec. Samalanga Kab. Bireuen serta upaya penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun, maka dirasakan perlu untuk diberikan Izin Operasional Pendirian dan Pembukaan SD-SMP Satu Atap Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- b. bahwa untuk kelengkapan syarat sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Sistem Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulu;
4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan kabupaten Bireuen dan kabupaten Simeulu;
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1999 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN SD-SMP SATU ATAP KECAMATAN SAMALANGA KABUPATEN BIREUEN.**
- PERTAMA : Member Izin kepada Pengelola SD-SMP Satu Atap Kec. Samalanga Kab. Bireuen untuk membuka dan mengelola Pendidikan SD-SMP Satu Atap Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya SD-SMP Satu Atap Kec. Samalanga Kab. Bireuen;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BIREUEN  
Pada Tanggal : 27 April 2007

/s/ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Bireuen,

  
**Drs. M. Isa**  
Pembina Tk.I/Nip. 131 640 530

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Bupati Bireuen di Bireuen;
2. Dinas Pendidikan Provinsi NAD di Banda Aceh;
3. Direktur Pendidikan Lanjutan Pertama Dirjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;